

## **BAB I**

### **KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami dan istri) dalam menciptakan keluarga yang bahagia.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>1</sup>

Perkawinan membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan peran manusia lain dan masyarakat dalam hidupnya. Perkawinan dapat dilangsungkan oleh siapa saja, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan agama warga negara tersebut, walaupun berbeda kewarganegaraan yang disebut perkawinan campuran.

Perkawinan campuran diperbolehkan di Indonesia, dimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Para pelaku perkawinan campuran dianjurkan untuk membuat perjanjian pisah harta agar secara hukum harta kedua belah pihak tidak tercampur dan tetap dapat membeli property di wilayah negara Indonesia.

Dalam praktek masih banyak masalah hukum berkaitan dengan perkawinan campuran, salah satunya adalah masalah hukum yang terjadi pada Tuan L seorang warga negara Indonesia pelaku perkawinan campuran yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persad, 1995, hlm. 56.

merasa haknya sebagai warga negara hilang karena tidak dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan.

Adapun kasus posisi mengenai kasus yang menimpa Tuan L adalah sebagai berikut :

#### **A. KASUS POSISI**

Tuan L seorang warga negara Indonesia ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita warga negara asing berkewarganegaraan negara C. Sebelum menikah, Tuan L dan calon istrinya meminta saran kepada pelaku kawin campur lain yang sudah terlebih dahulu menikah dan berkonsultasi kepada ahli hukum guna mendapatkan informasi terkait dengan dokumen atau kelengkapan apa saja yang harus saya persiapkan.

Hasil dari konsultasi tersebut, Tuan L akan membuat sebuah perjanjian perkawinan sebelum melakukan perkawinannya. Perjanjian perkawinan menjelaskan bahwa dua orang yang terikat dalam perjanjian perkawinan tersebut memiliki penguasaan harta selama perkawinan yang terpisah yang berarti tidak adanya pencampuran harta. Berdasarkan hal tersebut perjanjian perkawinan sangat berguna jika suatu saat pelaku perkawinan campuran akan membeli sebidang tanah atau rumah, ataupun untuk meminjam uang di bank. Sehingga perjanjian perkawinan tersebut merupakan salah satu prioritas utama Tuan L dan calon istri karena mereka ingin menetap di Indonesia.

Pada bulan Maret 2015 Tuan L bersama calon istri membuat perjanjian perkawinan tentang pisah harta di salah satu kantor notaris di Surabaya, dan perjanjian kawin tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 6 Maret 2015 dengan Nomor Register 51/PK/2015.

Pada awalnya, Tuan L dan calon istri berencana melangsungkan perkawinan di Surabaya, namun ternyata perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan di Indonesia karena calon isteri tidak memiliki akta lahir. Hal ini disebabkan adanya peraturan di negara C pada waktu itu tidak memperkenankan memiliki anak lebih dari satu orang, atau lebih dikenal dengan kebijakan *one child policy*, sedangkan calon isteri Tuan L adalah anak kedua sehingga orang tua calon isteri tidak mendaftarkan kelahiran tersebut untuk menghindari adanya denda yang sangat besar dari Pemerintah negara C.

Alasan kedua adalah karena calon isteri Tuan L dilahirkan di rumahnya bukan dirumah sakit sehingga dia tidak bisa mendapatkan akta lahir. Di negara C yang menerbitkan akta lahir adalah pihak rumah sakit.

Hal-hal yang disebutkan di atas menjadi alasan yang membuat Tuan L dan calon isteri memutuskan untuk menikah di negara C, negara calon isteri Tuan L berasal. Hal tersebut dikarena di negara C akta lahir bukanlah menjadi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. Tuan L

dan isterinya menikah secara resmi di negara C dan mengurus semua dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk pada saat itu Tuan L juga juga meminta untuk mendaftarkan perjanjian perkawinan yang dibuat

di Indonesia kepada petugas catatan sipil instansi terkait di salah satu kota di negara C .

Hasilnya perjanjian kawin tersebut tidak bisa dicantumkan di akta kawin di negara C dengan alasan bahwa perjanjian kawin tersebut dibuat di Indonesia, dan menggunakan Bahasa Indonesia. Tuan L dan isterinya mengupayakan untuk menerjemahkan perjanjian perkawinan mereka ke dalam bahasa Mandarin dengan penerjemah tersumpah agar dapat dicantumkan dalam akta kawin, namun tetap ditolak.

Sekembalinya ke Indonesia, Tuan L segera melaporkan dan mendaftarkan perkawinannya ke kantor catatan sipil di Surabaya disertai lampiran perjanjian perkawinan yang sudah dibuat sebelumnya di kantor notaris Surabaya, namun petugas catatan sipil tidak bisa menerima perjanjian kawin Tuan L berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan ;

*“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.*

Ketentuan selanjutnya perjanjian perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan. Perjanjian Kawin ini mulai berlaku antara

suami-isteri pada saat perkawinan selesai dilakukan di depan Pegawai pencatatat nikah dan mulai berlaku terhadap para pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan negeri atau

agama setempat, di mana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil<sup>2</sup> dan inilah yang menjadi alasan penolakan dari Kantor Pencatatan Sipil Surabaya.

Pada bulan Mei 2015, Tuan L mengajukan pinjaman uang ke bank untuk membeli sebuah rumah, namun permohonan pinjamannya ditolak karena perjanjian kawin Tuan L tidak didaftarkan di kantor catatan sipil. Tuan L kemudian mencoba untuk membuat perjanjian perkawinan baru namun semua notaris menolak dengan alasan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan kronologis kasus di atas penulis akan mengklasifikasikan fakta-fakta hukum dari kasus tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa Tuan L dan calon isteri Tuan L tidak dapat menikah di Indonesia karena tidak memenuhi syarat administratif pernikahan, yaitu berupa akta lahir.
2. Bahwa pada Maret 2015 Tuan L dan calon isteri Tuan L Pada bulan Maret 2015 Tuan L bersama calon istri membuat perjanjian perkawinan tentang pisah harta di kantor notaris di Surabaya.
3. Perjanjian perkawin Tuan L dan calon isteri Tuan L telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 6 Maret 2015 dengan Nomor Register 51/PK/2015.

---

<sup>2</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1989, hlm 38.

4. Tuan L dan calon isteri Tuan L menikah di negara C, negara asal calon isteri Tuan L. Kantor instansi terkait di negara menolak mencantumkan perjanjian kawin di akte nikah.
5. Tuan L dan isteri Tuan L mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil Surabaya dan mendaftarkan perjanjian kawin mereka namun ditolak oleh Kantor Pencatatan Sipil.
6. Tuan L mengajukan kredit KPR ke Bank, namun ditolak karena tidak ada perjanjian kawin.

## **B. PERMASALAHAN HUKUM**

Berdasarkan pemaparan kasus di atas penulis menemukan beberapa masalah hukum, yaitu :

1. Hal apa yang harus dilakukan pertama kali oleh Tuan L dan Isterinya agar perjanjian perkawinan mereka diakui secara hukum ?
2. Apakah hal yang harus dilakukan oleh Tuan L agar memiliki hak atas tanah ?
3. Apakah tindakan yang harus diambil oleh isteri Tuan L agar mereka dapat membeli rumah dengan hak milik ?
4. Tindakan apa yang dapat diambil oleh Tuan L dan isterinya agar mendapatkan hak Tuan L sebagai warga negara Indonesia ?